

1. TUJUAN

SOP Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem Coretax di PT Cipta Mulya Medika bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman yang jelas, baku, dan terdokumentasi mengenai tata cara pelaporan SPT melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak.
2. Meningkatkan pemahaman (knowledge) seluruh karyawan yang terlibat mengenai proses, tahapan, serta tanggung jawab dalam pelaporan SPT menggunakan Coretax.
3. Menjamin proses pelaporan SPT dilaksanakan secara benar, akurat, lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Mengurangi risiko kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, maupun ketidaksesuaian data perpajakan perusahaan.
5. Menjamin keberlangsungan proses bisnis (business continuity) melalui adanya standar kerja yang dapat dipahami dan diterapkan oleh personel yang berwenang, termasuk apabila terjadi pergantian pegawai.
6. Mewujudkan tata kelola perpajakan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari penerapan *good corporate governance*.

2. RUANG LINGKUP

Ketentuan Pelaksanaan

1. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun resmi Wajib Pajak Badan PT Cipta Mulya Medika yang hanya dapat diakses oleh personel yang telah memperoleh otorisasi dari Direksi.
2. Seluruh data yang diinput ke dalam Coretax harus sesuai dengan laporan keuangan dan dokumen perpajakan perusahaan.
3. Pelaporan wajib diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.
4. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) wajib disimpan sebagai dokumen resmi perusahaan.
5. Apabila ditemukan kesalahan setelah pelaporan, Staf Pajak wajib segera mengajukan pembetulan SPT melalui Coretax sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

3. REFERENSI

Untuk SOP Pelaporan SPT melalui Coretax di PT Cipta Mulya Medika, sebaiknya referensi tidak hanya berupa peraturan perpajakan, tetapi juga dokumen internal perusahaan. Berikut daftar referensi yang direkomendasikan.

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.
2. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024** tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Peraturan ini menjadi dasar hukum implementasi Coretax mulai 1 Januari 2025.
3. **Peraturan Direktur Jenderal Pajak** yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Coretax dan administrasi perpajakan (sesuai perubahan yang berlaku).
4. **Manual Coretax Direktorat Jenderal Pajak**, khususnya:
 - Buku Manual Coretax – Pelaporan SPT Masa PPN;
 - Buku Manual Coretax – Pelaporan SPT Masa Unifikasi;
 - Buku Manual Coretax – Bukti Potong PPh;
 - Buku Manual Coretax – Taxpayer Account Management (TAM). Seluruh manual tersedia pada portal resmi Coretax DJP.
5. **Kebijakan Akuntansi PT Cipta Mulya Medika** (apabila tersedia).
6. **SOP Penyusunan Laporan Keuangan PT Cipta Mulya Medika**.
7. **SOP Pembayaran Pajak PT Cipta Mulya Medika** (jika telah disusun).
8. **SOP Pengelolaan Dokumen dan Arsip PT Cipta Mulya Medika**.
9. **Peraturan dan kebijakan perpajakan lainnya** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang berlaku pada saat pelaksanaan SOP.

4. DEFINISI

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui Coretax adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh PT Cipta Mulya Medika untuk menyusun, memverifikasi, menginput, menyampaikan, dan mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan secara elektronik melalui sistem **Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mendukung proses pelaporan SPT, pembayaran pajak, administrasi perpajakan, serta pengelolaan data perpajakan secara digital.

5. PROSEDUR

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Proses	Output
1	Persiapan Dokumen	Mengumpulkan seluruh dokumen perpajakan yang diperlukan, antara lain laporan keuangan, bukti potong, bukti setor pajak, faktur pajak, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jenis SPT yang akan dilaporkan.	Otomatis dari coretax langsung compile	Dokumen pelaporan lengkap
2	Verifikasi Data	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data perpajakan dengan laporan keuangan, buku besar, dan dokumen transaksi untuk memastikan tidak terdapat selisih data.	Otomatis dari coretax langsung compile	Data tervalidasi
3	Login ke Coretax	Membuka portal Coretax DJP kemudian masuk menggunakan akun Wajib Pajak Badan PT Cipta Mulya Medika (NPWP/NIK Pengurus yang berwenang sesuai hak akses, kata sandi, dan autentikasi yang berlaku). (Directorate General of Taxes)	Daftar akun PT	
4	Memilih Menu Pelaporan	Memilih menu Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian menentukan jenis SPT yang akan dilaporkan (SPT Masa atau SPT Tahunan) beserta masa dan tahun pajaknya. (Directorate General of Taxes)		

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Proses	Output
5	Pengisian Data SPT	Menginput atau memverifikasi seluruh data yang diminta dalam formulir SPT sesuai dokumen pendukung dan ketentuan perpajakan yang berlaku.	Otomatis dari coretax langsung compile	Draft SPT
6	Validasi Sistem	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil validasi Coretax dan memperbaiki apabila terdapat kesalahan atau data yang belum lengkap.	Otomatis dari coretax langsung compile	Draft SPT tervalidasi
7	Review Internal	Melakukan pemeriksaan akhir terhadap seluruh data yang telah diinput untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan konsistensi data sebelum pelaporan.	Kepala Keuangan/Manager Keuangan	SPT siap dilaporkan
8	Penandatanganan Elektronik	Melakukan penandatanganan elektronik menggunakan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh PT Cipta Mulya Medika sebagai persetujuan penyampaian SPT. (Directorate General of Taxes)	tanya sekretaris direksi. password tersimpan dalam laptop sekdir	
9	Submit SPT	Mengirimkan SPT melalui sistem Coretax hingga status pelaporan dinyatakan berhasil diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Otomatis dari coretax langsung compile	SPT terkirim

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Proses	Output
10	Unduh Bukti Penerimaan	Mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau tanda terima resmi dari Coretax sebagai bukti bahwa SPT telah diterima oleh DJP.	Otomatis dari coretax langsung compile	BPE
11	Pengarsipan	Menyimpan BPE, salinan SPT, laporan keuangan, dan seluruh dokumen pendukung dalam arsip digital maupun fisik sesuai kebijakan retensi dokumen perusahaan.	Otomatis dari coretax langsung compile	Arsip pelaporan lengkap
12	Monitoring	Memastikan tidak terdapat notifikasi penolakan, permintaan perbaikan, atau kewajiban pembetulan SPT dari DJP. Apabila diperlukan, segera dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.	Kepala Keuangan/ Sekdir	Status pelaporan terdokumentasi

6. DOKUMEN TERKAIT

igu Pembayaran

an

kan

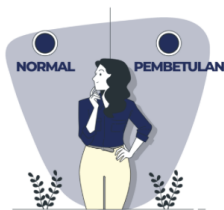
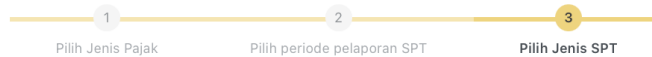
Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NO
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2026	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2026	
	PPN	SPT Masa PPN	Mei 2026	
	PPN	SPT Masa PPN	Februari 2026	



	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2026
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2026
	PPN	SPT Masa PPN	Mei 2026
	PPN	SPT Masa PPN	Februari 2026
	DDN	SPT Masa DDN	Marat 2026

Buat Konsep SPT



Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPN
Periode dan Tahun Pajak : Juli 2026

Model SPT *

Normal X ▾

Kembali

Buat Konsep SPT

Buat Konsep SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPN

Periode dan Tahun Pajak *

Pilih Periode dan Tahun Pajak ▾

Juli 2026

Juni 2026

Mei 2026

April 2026

Lanjut

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan



PPN

PPN Bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

PPh Badan

PPh Badan Dolar Amerika Serikat

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Wajib Pajak Lainnya

PPh Unifikasi

Lanjut